



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(P-KUA)
KABUPATEN SIKKA
TAHUN ANGGARAN 2024

MAUMERE
2024





**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 9 /MoU/HK/2024
 : 67 /BA-P-KUA-APBD/DPRD/VIII/2024
TANGGAL :

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ADRIANUS FIRMINUS PARERA, S.E, M.Si**
Jabatan : Penjabat Bupati Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 2 Maumere
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sikka

2 a. Nama : **DONATUS DAVID, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere
b. Nama : **YOSEPH KARMIANTO ERI, S. Fil**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere
c. Nama : **GORGONIUS NAGO BAPA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Maumere, 7 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA



Pj. BUPATI SIKKA

ADRIANUS F. PARERA, S.E, M.Si

PIHAK KEDUA



PIMPINAN

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sikka

DONATUS DAVID, SH

KETUA DPRD

YOSEPH KARMianto ERI, S. Fil

WAKIL KETUA DPRD

GORGONIUS NAGO BAPA, SE

WAKIL KETUA DPRD

DAFTAR ISI

	Halaman
Nota Kesepakatan	i
Daftar Isi	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	2
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan KUA.....	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	14
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	14
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	14
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	16
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	16
4.3. Upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah .	17
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	19
5.2. Rencana Perubahan Belanja Daerah	19
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	21
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	21
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	21
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	22
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah	22
7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah	22
7.3. Strategi Peembiayaan Daerah	23
BAB VIII PENUTUP	24

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka, 2019 - 2023	8
Grafik 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka, 2019 - 2023	8
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka, 2019 - 2023.....	9
Grafik 2.4. Laju Inflasi Kota Maumere, 2019 - 2023.....	10
Grafik 2.5. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka, 2019 - 2023	11
Grafik 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka, 2019-2023	11
Grafik 2.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka 2019-2023	12

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024	14
Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro APBD Provinsi NTT Tahun 2024	15
Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro APBD Kabupaten Sikka Tahun 2024	15
Tabel 4.1. Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024	17
Tabel 5.1. Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan selaras yang mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan Perubahan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBN, Perubahan APBD, kebijakan Perubahan pendapatan, Perubahan belanja dan Perubahan pembiayaan.

Berdasarkan amanat Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya : a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; c) perubahan sumber dan besaran alokasi penerimaan pembiayaan daerah; dan (d) perubahan penggunaan pembiayaan daerah.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan yang mendasari perubahan tersebut di atas, maka Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mengakomodir kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sikka serta pergeseran anggaran untuk: (a) menyesuaikan alokasi anggaran pendapatan dari Dana Transfer Ke

Daerah (DAK Non Fisik); (b) pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari DAU Spesific Grand dan DAU Block grand; (c) menganggarkan kembali belanja daerah yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang telah ada peruntukannya; dan (d) menyesuaikan besaran SiLPA Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK Perwakilan Provinsi NTT, sebagai sumber pembiayaan defisit APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 adalah Untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 serta menjadi dasar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA APBD

Dasar hukum Penyusunan Perubahan KUA Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara

- Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri 001 Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
 25. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 – 2026;
 26. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 15);
 27. Peraturan Bupati Sikka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 7);

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan KUA

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Berisikan arah kebijakan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Berisikan tentang asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi NTT, asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sikka.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berisikan tentang perubahan kebijakan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan daerah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berisikan rencana kebijakan perubahan belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan rencana kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai kebijakan dalam Perubahan RKPD.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Berisikan rencana dan langkah konkrit dalam mencapai target.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pendapatan Transfer Antar Daerah, disamping juga asumsi terkait penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Kinerja perekonomian Kabupaten Sikka dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi sebagai asumsi dasar yang mempengaruhi Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sikka Tahun 2024 seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia. Kinerja ekonomi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah/negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kontribusi sektor ekonomi dapat dilihat dari PDRB Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023


Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2019 sebesar Rp5.121.990.000.000, Tahun 2020 turun menjadi Rp5.114.230.000.000,- Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.310.380.000.000,- pada Tahun 2022 terus meningkat menjadi Rp5.703.290.000.000,- Tahun 2023 menjadi 6.194.670.000.000.-

Tolak ukur untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar Rp3.334.180.000.000,- Tahun 2020 turun menjadi Rp3.305.990.000.000,- hal ini disebabkan oleh adanya kontraksi ekonomi pada hampir seluruh sektor ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19. PDRB ADHK kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar Rp3.371.310.000.000,- pada Tahun 2022 terus meningkat menjadi 3.489.820.000.000,- Tahun 2023 menjadi Rp3.620.860.000.000.- Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023, Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,77 persen, naik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (tahun 2022) yang mencapai 3,37 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 5,19%, Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi minus 0,85% akibat dampak dari pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 1,98 persen dan terus meningkat pada Tahun 2022 sebesar 3,37 persen dan Tahun 2023 sebesar 3,77 persen.

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan, meningkatnya biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat serta ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dampak dari Inflasi mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi

menurun karena kenaikan harga barang. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2019-2023 terus terkendali. Laju inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 1,84 persen, pada Tahun 2020 naik menjadi 2,24 persen, Tahun 2021 turun menjadi 0,34 persen dan meningkat kembali pada Tahun 2022 sebesar 1,08 persen, Tahun 2023 menjadi 3,57 persen.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata perorangan untuk suatu daerah dan untuk menentukan standar dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar Rp15,587,620,00-. Tahun 2020 turun menjadi Rp14.710.000,00,- Tahun 2021 sebesar Rp14.100.000,00,- dan kembali naik pada Tahun 2022 sebesar Rp16.380.000,00,- turun lagi Tahun 2023 menjadi Rp15.720.000.

4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 sebesar 13,53 persen, pada Tahun 2020 menjadi 13,12 persen, hal ini juga disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19, dimana ada penurunan pendapatan perkapita masyarakat dan adanya kenaikan harga barang, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 13,35 persen, dan turun kembali pada Tahun 2022 menjadi 12,61 persen, pada Tahun 2023 menjadi 12,56 persen

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan juga merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah.

IPM Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Sikka sebesar 64,75,- pada Tahun 2020 meningkat menjadi 65,11,- pada Tahun 2021 sebesar 65,41, Tahun 2022 sebesar 66,06 dan terus meningkat pada Tahun 2023 menjadi 66,89.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah pusat telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyediaan pelayanan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka pada Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mengacu pada perencanaan anggaran baik pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan Daerah sampai akhir Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp1.250.950.000.000,- bertambah sebesar Rp8.690.000.000,- atau naik 0,70% dari Pendapatan Daerah dalam APBD Induk sebesar Rp1.242.235.000.000,-.
- b. Total Belanja Daerah sampai akhir Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp1.315.201.011.372,- berkurang sebesar Rp4.423.988.628,- atau turun 0,34% dari Belanja Daerah dalam APBD Induk sebesar Rp1.319.625.000.000,-
- c. Defisit anggaran sebesar Rp64.276.011.372,- yang akan dibiayai dari SILPA Tahun Anggaran 2023.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemerintah menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro Tahun 2024 sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBN. Asumsi dasar indikator ekonomi makro dalam Perubahan RAPBN Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Perubahan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3% – 5,9%
2.	Inflasi	1,5% - 3%
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.800/US\$
4.	Suku Bunga	6,5 - 7,9%
5.	Tingkat Kemiskinan	6,5% – 7,5%
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3% – 6,1%
7.	Indeks Gini	0,34 – 0,37
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,29 – 74,35

Sumber : Bappenas, 2023

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi NTT

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBD Provinsi NTT Tahun 2024

No.	Uraian	Tahun 2024
	Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,3%
2.	Inflasi	3,0%- 3,2%
3.	Prosentase Penduduk Miskin	12%
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,9%-2,5%
5.	Indeks Gini	0,34
6.	IPM	67,35
7.	Usia harapan Hidup	66,67

Sumber :BPS Provinsi NTT, 2023

2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Sikka

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Asumsi Ekonomi Makro Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2024

NO	Uraian	Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,6%
2	Inflasi	1% - 2%
3	Pendapatan Perkapita	Rp16.380.000,-
4	Indeks Pembangunan Manusia	66,50
5	Angka harapan Hidup	67,04
6	Presentase Penduduk Miskin	12,19%

Sumber: Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 diarahkan untuk:

- a. Penyesuaian kembali target Pendapatan Asli Daerah akibat target yang tidak tercapai dan memperhitungkan denda pajak daerah serta klaim atas pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2023 yang diterima pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Penyesuaian kembali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi Tahun 2024 sesuai Peraturan Gubernur NTT;

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan target Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.250.925.000.000,- Bertambah sebesar Rp8.690.000.000,- atau naik 0,70% dari APBD Induk tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.242.235.000.000,- sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

Kode Rek.	Uraian	APBD TA.2024	P-APBD TA.2024	+ / (-)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.242.235.000.000	1.250.925.000.000	8.690.000.000	0,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.398.511.250	117.033.025.201	3.634.513.951	3,21
4.1.1	Pajak Daerah	35.847.445.100	37.847.445.100	2.000.000.000	5,58
4.1.2	Retribusi Daerah	16.104.772.540	15.569.147.738	(535.624.712)	(3,33)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.707.467.340	1.698.073.291	(9.394.049)	(0,55)
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.738.826.360	61.918.359.072	2.179.532.712	3,65
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.108.327.698.250	1.113.383.184.299	5.055.486.049	0,46
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.066.189.267.000	1.066.189.267.000	-	-
4.2.2	Transfer Antar Daerah	42.138.431.250	42.138.431.250	5.055.486.049	12,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.508.790.500	20.508.790.500	-	-
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
4.3.2	Pendapatan Darurat	-	-	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan	20.508.790.500	20.508.790.500	-	-

4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah:

1. Melakukan monitoring dan review serta kajian secara cermat terhadap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyebab belum optimalnya realisasi;
2. Mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola PAD untuk lebih giat dalam mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
3. Optimalisasi pos Lain-Lain PAD Yang Sah antara lain melalui kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, penerimaan bunga pinjaman/ dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;

4. Mempercepat usulan DAK dengan menyediakan data dukung yang valid sesuai ketentuan teknis alokasi DAK melalui aplikasi Krisna;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka penyesuaian data potensi serta mempercepat realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
7. Melakukan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir trunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan terkait Perubahan Belanja Daerah, diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Belanja daerah juga difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta diarahkan pada pencapaian target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan perencanaan belanja daerah juga mengalokasikan belanja urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: alokasi belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Alokasi Dana Desa.

Kebijakan perubahan perencanaan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 diarahkan untuk :

1. Pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti :
 - a. membayar kekurangan gaji dan tunjangan.
 - b. membiayai kebutuhan operasional rutin kantor seperti biaya langganan listrik, telepon, air dan internet serta biaya rutin kantor lainnya.
2. Penganggaran kembali belanja daerah yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang telah ada peruntukannya;
3. Penyesuaian belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
4. Penyesuaian Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga, sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024

Kode Rek.	Uraian	APBD Induk TA. 2024	Perubahan APBD TA. 2024	+ / (-)	%
5	BELANJA DAERAH	1,319,625,000,000	1.315.201.011.372	(4.423.988.628)	(0,364)
5.1	BELANJA OPERASI	999,206,855,246	989,850,332,697,00	(9,356,522,549,00)	(0,94)
5.1.1	Belanja Pegawai	573,884,728,044	552,282,772,252,00	(21,601,955,792,00)	(3,76)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	342,737,520,126	355,862,101,744,00	13,124,581,618,00	3,83
5.1.3	Belanja Bunga	11,430,328,307	11,430,328,307,00	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	70,858,278,769	69,797,474,394,00	(1,060,804,375,00)	(1,50)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	296,000,000	477,656,000,00	181,656,000,00	61,37
5.2	BELANJA MODAL	93,319,125,309	98,451,659,230,00	5,132,533,921,00	5,50
5.2.1	Belanja Modal Tanah	979,080,000	979,080,000,00	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,289,393,055	25,069,595,002,00	(219,798,053,00)	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,569,477,317	39,736,382,325,00	6,166,905,008,00	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	32,836,174,937	28,748,547,775,00	(4,087,627,162,00)	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	525,000,000	3,798,054,128,00	3,273,054,128,00	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	120,000,000	120,000,000,00	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,010,571,377	1,810,571,377,00	(200,000,000,00)	(9,95)
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2,010,571,377	2,810,571,377,00	(200,000,000,00)	9,95)
5.4	BELANJA TRANSFER	225,088,448,068	225,088,448,068,00	-	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3,105,688,268	3,105,688,268,00	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	221,982,759,800	221,982,759,800,00	-	-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan umum perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT. Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp104.414.699.451,-

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk penyertaan modal pada BUMD dalam rangka memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yaitu penyertaan modal pada Perumda Air Minum Wair Pu'an sebesar Rp500.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan untuk cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp39.638.688.079,-

Selisi antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp64.276.011.372,- yang digunakan untuk menutup defisit pendapatan dan belanja daerah sebesar minus (Rp64.276.011.372),- sehingga sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan sebesar Rp0.00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Terhadap strategi pencapaian Pendapatan Daerah yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya realisasi pendapatan dari komponen PAD khususnya komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target PAD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

1. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan;
2. Melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya realisasi;
3. Mengembangkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pembayaran secara daring, yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah dan SKPD pengelola PAD lainnya;
4. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat;
5. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan berintegritas, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
3. Mempercepat proses pengadaan barang / jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik;
4. Mematuhi jadwal pelaksanaan program kegiatan dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan sejak awal tahun anggaran; dan

5. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program kegiatan oleh perangkat daerah.

7.3. Strategi Pembiayaan Daerah

Terhadap strategi Pembiayaan Daerah yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari sisa penghematan belanja;
2. Mengoptimalkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. Mengalokasikan pengeluaran pembiayaan daerah dalam rangka pembayaran cicilan pokok utang pinjaman daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian dokumen Perubahan KUA ini disusun untuk selanjutnya diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka untuk dibahas dan ditetapkan bersama melalui Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Jika dalam proses pembahasan terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka.

Maumere, 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI SIKKA,



ADRIANUS FIRMINUS PARERA, SE., M.Si.